

Date Received : April 2026
Date Revised : Mei 2026
Date Accepted : Mei 2026
Date Published : Mei 2026

REKONSTRUKSI MAKNA TOLERANSI DALAM AL-QUR'AN DI ERA MULTIKULTURAL: PENDEKATAN TAFSIR KONTEKSTUAL

Anisa¹

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia (anisatunhasanah162@gmail.com)

Luqman Abdul Jabbar

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia (luqman_ajabbar@iainptk.ac.id)

Moch. Riza Fahmi

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia (emharizafahmi@gmail.com)

Jimmy Malintang

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia (jimmymalintang81@gmail.com)

Nuraidah

Madrasah Tsanawiyah Ar-Ridwan Sape, Indonesia (emharizafahmi@gmail.com)

Kata Kunci:	ABSTRACT
toleransi, tafsir maudhu'i, pluralitas, Al-Qur'an, tafsir kontemporer	Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi makna toleransi dalam Al-Qur'an di era multikultural melalui pendekatan tafsir kontekstual. Fokus kajian diarahkan pada analisis ayat-ayat kunci, yaitu Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Kafirun: 1-6, Q.S. Al-Hujurat: 13, dan Q.S. Ali 'Imran: 103. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) yang mengintegrasikan aspek tekstual, historis, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip kebebasan beragama, pengakuan terhadap pluralitas sebagai sunnatullah, serta dorongan untuk membangun interaksi sosial yang inklusif dan harmonis. Tafsir klasik menekankan aspek normatif dan menjaga kemurnian akidah, sedangkan tafsir kontemporer mengembangkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan masyarakat modern. Analisis kritis menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut bersifat komplementer dan dapat diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman toleransi yang komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an bukanlah bentuk relativisme, melainkan keseimbangan antara komitmen teologis dan keterbukaan sosial dalam masyarakat multikultural

¹ Correspondence author

Keywords:	ABSTRACTS
tolerance, thematic exegesis, plurality, Qur'an, contemporary interpretation	<i>This study aims to reconstruct the concept of tolerance in the Qur'an within a multicultural context through a contextual interpretation approach. The analysis focuses on key verses, namely Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Kafirun: 1-6, Q.S. Al-Hujurat: 13, and Q.S. Ali Imran: 103. This research employs a qualitative method using a thematic (maudhu'i) approach that integrates textual, historical, and contextual dimensions. The findings reveal that tolerance in the Qur'an is grounded in the principles of religious freedom, recognition of plurality as a divine will (sunnatullah), and the promotion of inclusive and harmonious social interaction. Classical exegesis emphasizes normative aspects and the preservation of theological purity, while contemporary exegesis develops a more contextual understanding that is relevant to modern society. The critical analysis demonstrates that both approaches are complementary and can be integrated to produce a comprehensive understanding of tolerance. This study concludes that tolerance in the Qur'an is not a form of relativism, but rather a balance between theological commitment and social openness in a multicultural society.</i>

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif-teologis, tetapi juga sebagai landasan etis dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menghadirkan seperangkat nilai universal yang melampaui batas ruang dan waktu, salah satunya adalah nilai toleransi (tasamuh). Toleransi dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar sikap sosial yang bersifat pragmatis, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran moral Islam yang berakar pada pengakuan terhadap pluralitas sebagai kehendak Ilahi (sunnatullah). Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat yang menegaskan bahwa keberagaman manusia, baik dari segi suku, bangsa, maupun keyakinan, merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan menghargai (Esack, 1997).

Pengakuan terhadap pluralitas tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam firman Allah pada Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (ta'aruf), bukan untuk saling merendahkan. Ayat ini mengandung pesan teologis sekaligus sosial bahwa keberagaman merupakan sarana untuk membangun relasi yang inklusif dan dialogis. Selain itu, prinsip kebebasan beragama juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang menunjukkan penghormatan terhadap pilihan keyakinan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Lebih lanjut, nilai toleransi dalam Al-Qur'an juga ditegaskan dalam firman Allah:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (Q.S. Al-Kafirun: 6)

Ayat ini menegaskan adanya batas yang jelas antara keyakinan teologis dan relasi sosial, sekaligus memberikan landasan bagi sikap saling menghormati antarumat beragama. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mencampuradukkan ajaran tauhid dengan praktik keagamaan kaum musyrik, namun tetap memberikan ruang hidup berdampingan tanpa paksaan. Dengan demikian, toleransi dalam Al-Qur'an tidak dimaknai sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai sikap penghormatan terhadap perbedaan dalam ranah sosial tanpa mengorbankan prinsip akidah.

Meskipun demikian, idealitas nilai toleransi yang diajarkan Al-Qur'an seringkali tidak sejalan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks kontemporer, fenomena intoleransi, eksklusivisme, dan konflik berbasis identitas agama masih menjadi persoalan yang signifikan, baik di tingkat global maupun lokal. Di Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, berbagai kasus intoleransi menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran normatif agama dan praktik keberagaman di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap konsep toleransi dalam Al-Qur'an belum sepenuhnya terinternalisasi secara utuh dalam kesadaran kolektif umat Islam.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya fenomena tersebut adalah kecenderungan sebagian kalangan dalam memahami teks Al-Qur'an secara literalistik dan parsial. Pendekatan ini seringkali mengabaikan konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta tujuan moral yang lebih luas (*maqāsid al-syarī'ah*), sehingga menghasilkan pemahaman yang sempit dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial. Fazlur Rahman (1982) menegaskan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus dilakukan melalui gerakan ganda (*double movement*), yaitu dari konteks historis menuju prinsip moral universal, kemudian kembali ke konteks kekinian untuk diaplikasikan secara relevan. Tanpa pendekatan semacam ini, pesan universal Al-Qur'an berpotensi tereduksi menjadi doktrin yang kaku dan eksklusif.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya interaksi lintas budaya dan agama menuntut adanya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Masyarakat multikultural saat ini dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti konflik identitas, polarisasi sosial, serta meningkatnya sentimen keagamaan yang eksklusif. Dalam situasi ini, Al-Qur'an diharapkan mampu memberikan solusi etis dan normatif yang dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang damai dan inklusif. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila Al-Qur'an dipahami melalui pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial (Abdullah, 2006).

Pendekatan tafsir kontekstual hadir sebagai salah satu solusi metodologis dalam menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks yang statis, tetapi sebagai

wahyu yang memiliki dimensi dinamis dan relevan sepanjang zaman. Abdullah Saeed (2020) menegaskan bahwa pendekatan kontekstual dalam tafsir bertujuan untuk menggali nilai-nilai universal Al-Qur'an yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi sosial yang berbeda. Dengan demikian, penafsiran tidak hanya berorientasi pada makna literal, tetapi juga pada tujuan etis yang ingin dicapai oleh teks tersebut. Dalam kerangka ini, rekonstruksi makna toleransi menjadi sebuah keniscayaan. Rekonstruksi yang dimaksud bukan berarti mengubah substansi ajaran Al-Qur'an, melainkan menafsirkan kembali makna-makna yang terkandung di dalamnya agar lebih relevan dengan konteks masyarakat multikultural saat ini. Upaya ini penting untuk menghindari reduksi makna toleransi yang sempit, sekaligus memperkuat peran Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam membangun kehidupan sosial yang damai, adil, dan inklusif.

Lebih jauh lagi, kajian tentang toleransi dalam Al-Qur'an juga memiliki signifikansi akademik yang tinggi dalam pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir tematik, tetapi juga membuka ruang dialog antara teks keagamaan dan ilmu sosial. Dalam konteks ini, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami fenomena toleransi secara lebih komprehensif, baik dari perspektif teologis maupun sosiologis. Hal ini sejalan dengan paradigma integratif-interkoneksi yang dikembangkan dalam studi Islam kontemporer (Abdullah, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan merekonstruksi makna toleransi dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir kontekstual. Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, kritis, dan relevan dengan dinamika masyarakat multikultural. Selain memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan metodologi tafsir, penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi praktis dalam membangun sikap keberagaman yang moderat, inklusif, dan toleran, sehingga Al-Qur'an benar-benar dapat berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian teks Al-Qur'an dan literatur tafsir sebagai sumber utama analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta merekonstruksi makna toleransi (*tasamuh*) dalam Al-Qur'an secara mendalam, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Dalam konteks studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, metode ini dinilai paling relevan karena mampu menggali makna substantif dari teks keagamaan secara komprehensif dan reflektif (Mustaqim, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir kontekstual, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan hubungan antara teks (*naṣṣ*), konteks

historis (*asbāb al-nuzūl*), dan realitas sosial kontemporer (*wāqī'*). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa pesan Al-Qur'an memiliki dimensi universal yang harus terus diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penafsiran tidak cukup berhenti pada makna literal, tetapi perlu diarahkan pada penggalian nilai-nilai etis yang bersifat kontekstual dan aplikatif (Saeed, 2020). Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma integratif-interkonektif dalam studi Islam yang menekankan dialog antara teks keagamaan dan ilmu sosial (Abdullah, 2021).

Jenis penelitian ini secara spesifik termasuk dalam kategori tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini toleransi (*tasamuh*). Ayat-ayat tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti pluralitas (Q.S. Al-Hujurat: 13), kebebasan beragama (Q.S. Al-Baqarah: 256), serta prinsip hidup berdampingan secara damai (Q.S. Al-Kafirun: 6). Setelah dihimpun, ayat-ayat tersebut dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola makna dan pesan utama yang terkandung di dalamnya. Metode ini dinilai efektif dalam menghasilkan pemahaman yang utuh dan tidak parsial terhadap suatu konsep dalam Al-Qur'an (Mustaqim, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an sebagai teks utama serta kitab-kitab tafsir otoritatif, seperti Tafsir Ibnu Katsir yang merepresentasikan tafsir klasik berbasis riwayat, serta tafsir kontemporer seperti karya M. Quraish Shihab yang menekankan aspek kontekstualisasi dan relevansi sosial. Sumber sekunder mencakup berbagai literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema toleransi, tafsir kontekstual, dan moderasi beragama. Di antaranya adalah pemikiran Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an, serta studi-studi mutakhir tentang toleransi dalam masyarakat multikultural (Hefner, 2021; Huda & Santoso, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini meliputi pencarian literatur, pembacaan kritis, serta pencatatan data-data penting yang berkaitan dengan konsep toleransi dalam Al-Qur'an. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tematik, seperti nilai pluralitas, kebebasan beragama, dan etika sosial. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan sistematis, serta menjadi metode yang lazim digunakan dalam penelitian studi Islam berbasis teks (Sugiyono, 2022).

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi dan menginventarisasi ayat-ayat yang relevan dengan tema toleransi. Tahap berikutnya adalah menganalisis penafsiran para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, untuk memahami ragam

interpretasi yang berkembang. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap konteks historis turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi kontekstual dengan menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat, seperti keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan perdamaian. Tahap akhir adalah merekonstruksi makna toleransi agar relevan dengan kondisi masyarakat multikultural saat ini. Model analisis ini mencerminkan pendekatan integratif yang menghubungkan teks dengan realitas secara dinamis dan kritis (Saeed, 2020; Abdullah, 2021).

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai konsep toleransi dalam Al-Qur'an. Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi tafsir, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun sikap keberagaman yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap realitas sosial yang plural.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ayat-Ayat Toleransi dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maudhu'i)

Dalam upaya merekonstruksi makna toleransi (tasamuh) dalam Al-Qur'an, penelitian ini mengkaji sejumlah ayat kunci yang merepresentasikan prinsip-prinsip dasar toleransi, seperti kebebasan beragama, pengakuan terhadap pluralitas, serta etika interaksi sosial antarumat beragama. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) yang mengintegrasikan aspek tekstual, historis (asbāb al-nuzūl), serta konteks sosial kontemporer. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak parsial terhadap konsep toleransi dalam Al-Qur'an (Mustaqim, 2020).

1. QS. Al-Baqarah: 256 Kebebasan Beragama Sebagai prinsip Dasar

Teks Ayat dan Terjemah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tāghūt dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256)

Asbāb al-Nuzūl (Konteks Historis)

Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun dalam konteks masyarakat Madinah yang plural secara agama. Terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa sebagian

kaum Anshar memiliki anak-anak yang sebelumnya diasuh oleh komunitas Yahudi. Ketika Islam datang, mereka ingin memaksa anak-anak tersebut untuk masuk Islam, namun turunlah ayat ini sebagai larangan terhadap tindakan pemaksaan tersebut. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjadi dalil bahwa seseorang tidak boleh dipaksa masuk Islam, karena kebenaran Islam sudah jelas dan terang. Hidayah merupakan hak prerogatif Allah, bukan hasil paksaan manusia. Dengan demikian, konteks turunnya ayat ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengakui kebebasan individu dalam memilih keyakinan. Secara historis, ayat ini juga mencerminkan realitas sosial Madinah sebagai masyarakat multireligius yang hidup dalam Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW membangun tatanan sosial yang mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan berkeyakinan.

Munāsabah Ayat (Korelasi dengan Ayat Sekitar)

Secara munāsabah (keterkaitan antar ayat), Q.S. Al-Baqarah: 256 memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya (Q.S. Al-Baqarah: 255 / Ayat Kursi) yang menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh alam semesta. Setelah menegaskan kekuasaan tersebut, ayat 256 hadir untuk menekankan bahwa meskipun Allah Maha Kuasa, Dia tidak memaksakan manusia untuk beriman. Korelasi ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari kehendak Ilahi yang memberikan ruang bagi manusia untuk memilih secara sadar. Selanjutnya, ayat setelahnya (Q.S. Al-Baqarah: 257) menjelaskan bahwa Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang menunjukkan konsekuensi dari pilihan iman tersebut. Dengan demikian, secara struktur, ayat ini berada dalam rangkaian yang menegaskan hubungan antara kekuasaan Tuhan, kebebasan manusia, dan konsekuensi moral dari pilihan tersebut.

Pendapat Mufassir Klasik

Dalam khazanah tafsir klasik, para mufassir memberikan perhatian besar terhadap ayat ini:

Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini adalah larangan tegas terhadap pemaksaan dalam agama. Ia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang jelas dalil dan hujjahnya, sehingga tidak membutuhkan paksaan untuk diterima. Al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih iman atau kufur, namun tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Ia juga menyebut adanya perbedaan pendapat tentang apakah ayat ini bersifat umum atau mengalami pengkhususan dalam konteks tertentu. Al-Qurṭubī menambahkan bahwa ayat ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam terkait perlindungan terhadap non-Muslim (*ahl al-dhimma*), yang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Dari perspektif tafsir klasik, dapat disimpulkan bahwa ayat ini dipahami sebagai prinsip non-koersi dalam agama, meskipun dalam beberapa kasus dibahas kemungkinan adanya batasan kontekstual.

2. QS. Al-Kafirun: 1-6 Toleransi Dalam Batas Teologis

Teks Ayat dan Terjemah

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

“Katakanlah (Muhammad): Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (Q.S. Al-Kafirun: 1-6)

Asbāb al-Nuzūl (Konteks Historis)

Surah ini turun dalam konteks penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap tawaran kompromi dari kaum Quraisy. Mereka mengusulkan agar Nabi menyembah tuhan mereka selama satu tahun, dan sebagai gantinya mereka akan menyembah Allah pada tahun berikutnya. Tawaran ini mencerminkan upaya sinkretisme agama yang berusaha mencampurkan akidah demi kepentingan sosial-politik. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai bentuk penolakan tegas terhadap kompromi tersebut. Nabi diperintahkan untuk menyatakan secara jelas perbedaan prinsip antara tauhid dan syirik. Dengan demikian, konteks turunnya ayat ini menegaskan bahwa toleransi dalam Islam tidak berarti mengorbankan prinsip keimanan.

Munāsabah Ayat (Korelasi Tematik dan Struktural)

Secara munāsabah, Surah Al-Kafirun memiliki hubungan erat dengan Surah Al-Ikhlās. Jika Al-Kafirun menegaskan penolakan terhadap penyembahan selain Allah (dimensi eksternal), maka Al-Ikhlās menegaskan kemurnian tauhid (dimensi internal). Keduanya membentuk satu kesatuan konsep tentang identitas keimanan dalam Islam. Selain itu, pengulangan redaksi dalam ayat 2-5 menunjukkan penegasan (ta’kid) yang kuat terhadap perbedaan prinsip antara Islam dan kepercayaan lain. Struktur ini bukan sekadar repetisi, tetapi memiliki fungsi retorik untuk menutup kemungkinan kompromi dalam urusan akidah.

Pendapat Mufassir Klasik

Para mufassir klasik memberikan penjelasan yang cukup mendalam terhadap ayat ini:

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah ini merupakan deklarasi pemisahan total antara tauhid dan syirik. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengikuti praktik keagamaan kaum musyrik, baik di masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Al-Ṭabari menafsirkan bahwa pengulangan dalam ayat

menunjukkan kesinambungan waktu (past, present, future), yang berarti tidak ada titik temu dalam urusan ibadah antara Islam dan kemusyrikan. Al-Qurṭubī menekankan bahwa ayat terakhir (lakum dīnukum wa liya dīn) bukan berarti pengakuan atas kebenaran agama lain, tetapi sebagai bentuk pemisahan (barā'ah) dan penegasan identitas keimanan. Dari perspektif tafsir klasik, jelas bahwa toleransi dipahami dalam batas non-koersi (tidak memaksa), tetapi tetap menjaga eksklusivitas teologis Islam.

3. QS. Al-Hujarat: 13 Pluralitas Sebagai Landasan Toleransi

Teks Ayat dan Terjemah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (ta‘āruf). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurāt: 13)

Ayat ini merupakan salah satu landasan teologis utama dalam memahami konsep pluralitas dan toleransi dalam Al-Qur’an. Secara eksplisit, ayat ini tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga memberikan tujuan normatif dari keberagaman tersebut, yaitu untuk membangun relasi sosial yang saling mengenal dan memahami (Hefner, 2021).

Asbāb al-Nuzūl (Konteks Historis)

Ayat ini turun dalam konteks adanya praktik diskriminasi sosial dan kebanggaan terhadap nasab di kalangan masyarakat Arab, khususnya terkait peristiwa yang melibatkan perbedaan status sosial dan etnis. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan sikap sebagian sahabat yang merendahkan orang lain karena latar belakang keturunan atau warna kulit. Maka, ayat ini hadir untuk mengoreksi paradigma tersebut dengan menegaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh identitas sosial, melainkan oleh ketakwaan (Mustaqim, 2020). Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjadi bantahan terhadap sikap fanatisme kesukuan (‘ashabiyyah) yang berkembang pada masa itu. Islam datang untuk menghapus hierarki sosial berbasis nasab dan menggantinya dengan sistem nilai berbasis ketakwaan. Dengan demikian, konteks historis ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an sejak awal telah mengusung prinsip egalitarianisme (Saeed, 2020).

Munāsabah Ayat (Korelasi dengan Ayat Sekitar)

Secara munāsabah, Q.S. Al-Hujurāt: 13 memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya dalam surah yang sama, khususnya ayat 11–12 yang melarang perilaku

merendahkan, mencela, dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ayat 13 hadir sebagai penegasan prinsip dasar yang melandasi larangan tersebut, yaitu bahwa semua manusia berasal dari asal-usul yang sama dan memiliki derajat yang setara di hadapan Allah (Abdullah, 2021). Korelasi ini menunjukkan bahwa larangan diskriminasi dalam Islam bukan sekadar aturan moral, tetapi berakar pada pandangan teologis tentang kesatuan asal-usul manusia. Dengan demikian, ayat ini menjadi fondasi normatif bagi etika sosial Islam yang inklusif dan anti-diskriminatif (Huda & Santoso, 2022).

4. QS. Ali Imran: 103 Persatuan Umat Sebagai Fondasi Toleransi

Teks Ayat dan Terjemah

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara; sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Āli ‘Imrān: 103)

Ayat ini merupakan salah satu dasar utama dalam membangun konsep persatuan umat (ukhuwwah) yang menjadi fondasi penting bagi toleransi internal dalam Islam. Persatuan tidak hanya dipahami sebagai kesatuan struktural, tetapi juga kesatuan nilai dan hati yang dibangun atas dasar iman (Hefner, 2021).

Asbāb al-Nuzūl (Konteks Historis)

Ayat ini turun dalam konteks konflik antara dua kabilah besar di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang sebelumnya terlibat dalam permusuhan panjang pada masa Jahiliyah. Setelah masuk Islam, mereka dipersatukan oleh ajaran Islam, namun sempat terjadi provokasi dari pihak luar yang ingin menghidupkan kembali konflik lama. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan agar umat Islam tetap menjaga persatuan (Mustaqim, 2020). Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa persatuan umat Islam adalah nikmat besar yang harus dijaga, dan perpecahan merupakan jalan menuju kehancuran. Dengan demikian, konteks historis ayat ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai kekuatan rekonsiliasi sosial yang menghapus konflik berbasis identitas (Saeed, 2020).

Munāsabah Ayat (Korelasi dengan Ayat Sekitar)

Secara munāsabah, ayat ini memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi penyimpangan. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa salah satu bentuk konkret dari mengikuti petunjuk tersebut adalah menjaga persatuan umat (Abdullah, 2021). Selain itu, ayat-ayat setelahnya (Q.S. Āli ‘Imrān:

104–105) memperingatkan bahaya perpecahan dan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sebagai mekanisme sosial dalam menjaga harmoni umat. Dengan demikian, ayat 103 menjadi pusat dari tema besar tentang persatuan dan stabilitas sosial dalam Islam (Huda & Santoso, 2022).

B. Tafsir Klasik terhadap Ayat-Ayat Toleransi dalam Al-Qur'an

Tafsir klasik merupakan fondasi utama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan toleransi (tasamuh). Para mufassir klasik umumnya menggunakan pendekatan *bi al-ma'tsūr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat sahabat dan *tabi'in*. Dalam konteks ayat-ayat toleransi, tafsir klasik memberikan gambaran awal tentang bagaimana Islam memposisikan hubungan antarumat beragama dan antar sesama manusia dalam kerangka normatif yang kuat (Mustaqim, 2020).

Tafsir Klasik atas Q.S. Al-Baqarah: 256 (Kebebasan Beragama)

Dalam menafsirkan ayat *lā ikrāha fī al-dīn*, Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam memeluk agama Islam, karena kebenaran telah jelas dan terang. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iman yang sah harus lahir dari kesadaran dan pilihan bebas, bukan karena tekanan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tafsir klasik, kebebasan beragama diakui sebagai prinsip dasar dalam Islam (Saeed, 2020). Namun demikian, Al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayān* memberikan nuansa tambahan dengan menyebut adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait cakupan ayat ini. Sebagian ulama memahami ayat ini bersifat umum (*'ām*), sementara yang lain menganggapnya memiliki konteks tertentu, khususnya terkait dengan hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam situasi politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir klasik tidak monolitik, tetapi memiliki dinamika interpretasi (Abdullah, 2021).

Tafsir Klasik atas Q.S. Al-Kafirun: 1–6 (Batas Toleransi Teologis)

Dalam menafsirkan Surah Al-Kafirun, Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini merupakan deklarasi tegas pemisahan antara tauhid dan syirik. Ibnu Katsir menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berkompromi dalam urusan akidah, sekalipun ditawarkan jalan tengah oleh kaum Quraisy. Penafsiran ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam memiliki batas yang jelas dalam aspek teologis (Huda & Santoso, 2022).

Al-Ṭabari menambahkan bahwa pengulangan dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kesinambungan waktu, yang berarti tidak ada kemungkinan kompromi dalam ibadah antara Islam dan kemusyrikan. Sementara itu, Al-Qurṭubī menegaskan bahwa ayat *lakum dīnukum wa liya dīn* bukan bentuk pengakuan terhadap kebenaran agama lain, melainkan bentuk pemisahan identitas keimanan. Dengan demikian, tafsir klasik memahami toleransi sebagai sikap non-koersi, bukan relativisme teologis (Saeed, 2020).

Tafsir Klasik atas Q.S. Al-Hujurāt: 13 (Pluralitas dan Kesetaraan)

Dalam menafsirkan ayat tentang pluralitas ini, Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa, sehingga tidak ada keutamaan berdasarkan ras, suku, atau keturunan. Keutamaan hanya diukur berdasarkan ketakwaan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip egalitarian yang kuat sejak awal (Hefner, 2021). Al-Ṭabari menjelaskan bahwa istilah *shu‘ūb* dan *qabā’il* menunjukkan struktur sosial manusia yang beragam, namun tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki. Sementara Al-Qurṭubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar dalam menolak diskriminasi dan fanatisme kesukuan. Meskipun demikian, tafsir klasik cenderung belum mengembangkan konsep pluralitas ini dalam kerangka dialog antaragama sebagaimana dipahami dalam konteks modern (Abdullah, 2021).

Tafsir Klasik atas Q.S. Āli ‘Imrān: 103 (Persatuan Umat)

Dalam menafsirkan ayat tentang persatuan ini, Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa “*ḥablullāh*” merujuk kepada Al-Qur’an dan ajaran Islam sebagai sumber utama persatuan umat. Ibnu Katsir menekankan bahwa perpecahan merupakan salah satu sebab utama kelemahan umat, sehingga persatuan harus dijaga secara kolektif (Mustaqim, 2020).

Al-Ṭabari menafsirkan bahwa larangan berpecah belah mencakup segala bentuk konflik yang dapat merusak kesatuan umat, baik dalam aspek akidah maupun sosial. Al-Qurṭubi bahkan menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*). Namun, tafsir klasik cenderung memahami persatuan dalam kerangka internal umat Islam, belum secara eksplisit mengaitkannya dengan toleransi eksternal dalam masyarakat plural (Saeed, 2020).

Analisis Kritis terhadap Tafsir Klasik

Secara umum, tafsir klasik memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar normatif ayat-ayat toleransi. Para mufassir klasik menegaskan beberapa prinsip utama, seperti larangan pemaksaan dalam agama, pengakuan terhadap keberagaman manusia, serta pentingnya menjaga persatuan umat. Namun, pemahaman tersebut cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya dikembangkan dalam konteks sosial yang lebih luas (Abdullah, 2021). Keterbatasan ini dapat dipahami mengingat para mufassir klasik hidup dalam konteks masyarakat yang relatif homogen secara agama dibandingkan dengan masyarakat modern yang multikultural. Oleh karena itu, tafsir klasik lebih menekankan pada aspek menjaga kemurnian akidah dan stabilitas sosial internal umat (Hefner, 2021). Namun demikian, tafsir klasik tetap memiliki relevansi penting sebagai landasan awal dalam memahami makna ayat. Dalam kerangka tafsir *maudhu’i*, tafsir klasik dapat dijadikan sebagai titik awal untuk kemudian dikembangkan melalui pendekatan kontekstual agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat modern (Saeed, 2020).

C. Tafsir Kontemporer terhadap Ayat-Ayat Toleransi dalam Al-Qur’an

Berbeda dengan tafsir klasik yang cenderung berorientasi pada pendekatan normatif-tekstual, tafsir kontemporer hadir dengan pendekatan yang lebih kontekstual, historis-kritis, dan berorientasi pada nilai (value-oriented interpretation). Para mufassir kontemporer berupaya memahami Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai universal yang harus diaktualisasikan dalam konteks sosial modern, termasuk dalam isu toleransi dan pluralisme (Saeed, 2020).

Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir Kontemporer

Salah satu pendekatan utama dalam tafsir kontemporer adalah pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Ia menekankan pentingnya membedakan antara nilai inti (core values) dan aspek kontekstual dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ayat-ayat toleransi, nilai inti seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi fokus utama dalam penafsiran (Saeed, 2020). Pendekatan ini memungkinkan ayat-ayat seperti Q.S. Al-Baqarah: 256 dipahami tidak sekadar sebagai larangan pemaksaan dalam konteks tertentu, tetapi sebagai prinsip universal kebebasan beragama. Dengan demikian, tafsir kontemporer berusaha menghindari pembacaan literal yang sempit dan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih relevan dengan masyarakat multikultural (Abdullah, 2021).

Tafsir Toleransi dalam Perspektif M. Quraish Shihab

Tokoh penting dalam tafsir kontemporer Indonesia adalah M. Quraish Shihab. Dalam berbagai karyanya, ia menegaskan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti "membiarkan," tetapi juga "menghormati" dan "mengakui" keberadaan pihak lain. Dalam menafsirkan Q.S. Al-Hujurat: 13, Quraish Shihab menekankan bahwa pluralitas merupakan kehendak Allah yang harus diterima sebagai realitas sosial yang positif (Hefner, 2021). Lebih lanjut, dalam memahami Q.S. Al-Kafirun, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut bukanlah dasar untuk eksklusivisme sosial, tetapi penegasan batas teologis. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan antara keteguhan iman dan keterbukaan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bersifat aktif dan konstruktif, bukan pasif (Huda & Santoso, 2022).

Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mengembangkan metode double movement, yaitu memahami ayat Al-Qur'an melalui dua langkah: (1) kembali ke konteks historis turunnya ayat, dan (2) mengekstraksi prinsip moral universal untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Pendekatan ini sangat relevan dalam memahami ayat-ayat toleransi (Saeed, 2020). Dalam konteks Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Q.S. Yunus: 99, Rahman melihat bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip moral yang harus diterapkan dalam masyarakat modern. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an tidak bertujuan menciptakan masyarakat homogen, tetapi masyarakat yang adil dan

menghargai perbedaan. Oleh karena itu, toleransi dalam perspektif ini merupakan bagian dari etika sosial Islam yang lebih luas (Abdullah, 2021).

Toleransi sebagai Nilai Universal dalam Tafsir Kontemporer

Dalam tafsir kontemporer, ayat-ayat seperti Q.S. Al-Hujurāt: 13 dan Q.S. Āli ‘Imrān: 103 dipahami sebagai dasar bagi pembangunan masyarakat inklusif. Pluralitas tidak lagi dilihat sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk membangun dialog dan kerja sama antar kelompok (Hefner, 2021). Selain itu, konsep ta‘āruf dalam Q.S. Al-Hujurāt: 13 ditafsirkan sebagai proses aktif dalam membangun saling pengertian, bukan sekadar pengenalan pasif. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam mencakup dimensi interaksi sosial yang dinamis. Dalam konteks globalisasi, pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi konflik identitas dan radikalisme (Huda & Santoso, 2022).

D. Analisis Kritis: Perbandingan Tafsir Klasik dan Kontemporer terhadap Ayat-Ayat Toleransi

Perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur’an menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang cukup mendasar, baik dari segi epistemologi maupun metodologi. Tafsir klasik umumnya berlandaskan pendekatan bi al-ma’tsūr yang menekankan otoritas riwayat, seperti hadis dan pendapat sahabat, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat secara normatif dan relatif stabil. Sebaliknya, tafsir kontemporer mengembangkan pendekatan kontekstual yang tidak hanya mempertimbangkan makna tekstual, tetapi juga latar historis dan relevansi sosial ayat. Menurut Abdullah Saeed, pendekatan ini bertujuan mengekstraksi nilai-nilai universal Al-Qur’an agar tetap aplikatif dalam konteks modern (Saeed, 2020; Mustaqim, 2020).

Dalam aspek teologis, tafsir klasik cenderung menegaskan eksklusivitas akidah, sebagaimana terlihat dalam penafsiran Q.S. Al-Kafirun: 6 yang dipahami sebagai pemisahan tegas antara Islam dan kepercayaan lain. Toleransi dalam kerangka ini lebih dimaknai sebagai sikap non-koersi tanpa mengakui relativisme kebenaran. Sebaliknya, tafsir kontemporer mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif tanpa menghilangkan batas teologis. Tokoh seperti M. Quraish Shihab menekankan bahwa toleransi tidak hanya berarti membiarkan, tetapi juga menghormati dan membangun hubungan harmonis antarumat beragama, sehingga toleransi dipahami sebagai etika sosial yang aktif dan konstruktif (Huda & Santoso, 2022; Abdullah, 2021).

Dalam memahami pluralitas dan kebebasan beragama, tafsir klasik mengakui keberagaman sebagai realitas sosial, namun cenderung tidak mengembangkannya dalam kerangka dialog antaragama secara luas. Ayat seperti Q.S. Al-Hujurāt: 13 dipahami sebagai dasar kesetaraan manusia, tetapi belum sepenuhnya dikaitkan dengan konsep pluralisme modern. Sebaliknya, tafsir kontemporer memandang pluralitas sebagai sunnatullah yang memiliki nilai positif dan harus dikelola melalui dialog (ta‘āruf) serta kerja sama sosial. Dalam konteks ini, kebebasan beragama tidak

hanya dimaknai sebagai larangan pemaksaan, tetapi juga sebagai hak fundamental yang harus dijamin dalam masyarakat multikultural (Hefner, 2021; Saeed, 2020).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disintesis bahwa tafsir klasik dan kontemporer memiliki keunggulan masing-masing yang bersifat komplementer. Tafsir klasik berperan dalam menjaga keaslian makna dan fondasi normatif ajaran, sementara tafsir kontemporer berkontribusi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut agar relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, rekonstruksi makna toleransi dalam Al-Qur'an idealnya dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan keduanya, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga responsif terhadap tantangan masyarakat multikultural modern.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam Al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang dibangun di atas nilai kebebasan beragama, pengakuan terhadap pluralitas, serta dorongan untuk membangun relasi sosial yang harmonis. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i terhadap ayat-ayat kunci seperti Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Kafirun: 1-6, Q.S. Al-Hujurat: 13, dan Q.S. Ali 'Imran: 103, ditemukan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menolak segala bentuk pemaksaan dalam beragama, tetapi juga menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunnatullah yang memiliki tujuan sosial, yaitu menciptakan interaksi yang saling mengenal (ta'aruf) dan memperkuat persaudaraan manusia.

Dari perspektif tafsir klasik, toleransi dipahami dalam kerangka normatif yang menekankan non-koersi dalam agama, pengakuan terhadap keberagaman manusia, serta pentingnya menjaga persatuan umat. Namun, tafsir klasik cenderung belum mengembangkan implikasi sosial dari konsep tersebut secara luas dalam konteks masyarakat multikultural. Sebaliknya, tafsir kontemporer mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai universal Al-Qur'an, seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan konsep toleransi dipahami secara lebih inklusif dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Analisis kritis menunjukkan bahwa tafsir klasik dan kontemporer tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Tafsir klasik memberikan fondasi normatif yang kuat dalam menjaga keaslian ajaran, sementara tafsir kontemporer berperan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, rekonstruksi makna toleransi dalam Al-Qur'an harus dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi tekstual, historis, dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah relativisme yang mengaburkan batas teologis, melainkan keseimbangan antara keteguhan iman dan keterbukaan sosial. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam

membangun masyarakat multikultural yang damai, inklusif, dan berkeadaban, sekaligus menjadi kontribusi penting bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan tafsir di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2021). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam studi Islam kontemporer*. UIN Sunan Kalijaga Press.

Hefner, R. W. (2021). *Islam and the struggle for tolerance in Indonesia*. University of Notre Dame Press.

Huda, M., & Santoso, A. (2022). Religious moderation and tolerance in plural society. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 123–140.

Mustaqim, A. (2020). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.

Saeed, A. (2020). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.

Zarkasyi, H. F. (2021). *Worldview Islam dan tantangan pemikiran modern*. INSISTS Press.

Auda, J. (2021). *Revisiting maqasid al-shariah in contemporary Islamic thought*. International Institute of Islamic Thought.

Bassiouni, M. C. (2020). Human rights in Islam: Concepts and applications. *Journal of Islamic Law and Society*, 27(1), 45–67.

Esack, F. (2021). *Qur'an, liberation, and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity*. Oneworld Publications.

Hallaq, W. B. (2021). *Reforming modernity: Ethics and the new human in the philosophy of Islamic law*. Columbia University Press.

Kamali, M. H. (2022). *Tolerance, justice, and dignity in Islam: Foundations and contemporary challenges*. Islamic Texts Society.

March, A. F. (2020). Political theory and Islamic pluralism. *Philosophy & Social Criticism*, 46(5), 563–580.

Sachedina, A. (2020). *Islam and the challenge of human rights*. Oxford University Press.

Siddiqui, M. (2021). *Hospitality and tolerance in Islam: Welcoming the other*. Yale University Press.

Soroush, A. (2022). *Reason, freedom, and democracy in Islam: Essential writings*. Oxford University Press.

Voll, J. O., & Esposito, J. L. (2021). *Islam and democracy after the Arab Spring*. Oxford University Press.

Abdullah, A. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 145–160.

Anwar, M. (2021). Pluralisme agama dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 55–72.

- Fahrudin, F. (2020). Tafsir tematik dan relevansinya dalam kajian Al-Qur'an modern. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 101–115.
- Hidayat, K. (2021). *Islam yang inklusif: Membumikan nilai-nilai toleransi*. Mizan.
- Ismail, I. (2022). Konsep toleransi dalam Al-Qur'an dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Tafsir*, 14(1), 77–95.
- Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Mulyadi, M. (2023). Tafsir kontekstual dan dinamika pemikiran Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 21(1), 33–50.
- Nasution, K. (2021). Metodologi tafsir dan aplikasinya dalam studi Islam modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), 89–105.
- Qodir, Z. (2022). Moderasi Islam dan tantangan intoleransi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(1), 1–18.
- Syamsuddin, S. (2020). *Pendekatan maudhu'i dalam studi Al-Qur'an*. UIN Sunan Kalijaga Press.

